

LAMPIRAN
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI
REGULER

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Keuangan Haji setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji sudah barang tentu akan berdampak pada sistem keuangan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, karena yang semula sistem pengelolaan keuangan haji seluruhnya berada pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah beralih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji.

Perubahan sistem keuangan tersebut tentu saja berpengaruh pada mekanisme pembayaran setoran awal, pelunasan, pembatalan dan pengembalian uang Jemaah Haji batal.

Untuk tetap menjaga kontinuitas proses pembatalan pendaftaran jemaah haji reguler dan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan baik, diperlukan mekanisme yang jelas sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam melaksanakan proses pembatalan pendaftaran haji reguler.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler adalah sebagai acuan bagi Staf pelaksana penyelenggaraan pembatalan pendaftaran haji pada tingkat kantor kementerian Agama kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian Agama provinsi, dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Tujuan Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler:

1. Memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pembatalan pendaftaran haji sesuai dengan standar profesional.